

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan proposal ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah pengajuan Praperadilan mengenai tindak pidana penipuan, secara umum menurut beberapa ahli Sosial seperti Masri Singarimbun Sofyan Efendi, Kerlinger, Stevens dan Fawcett teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah Fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara Khusus teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹

Maka penulis dalam hal ini menggunakan Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif yaitu metode penelitan yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis, penelitan kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukkan hubungan variabel serta menganalisa. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Paradigma yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah paradigma

¹Masri singarimbun, dan Sofyan effendi, Metode penelitian sosial, LP3ES, Jakarta,2004,hlm.37

yang berasal dari pandangan positivism dan berikut penulis menggunakan azas teori kepastian hukum, azas teori keadilan dan kemanfaatan dalam penulisan penelitian ini yaitu ²:

2.1.1. Teori kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.³

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

² Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

³ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hlm,385

⁴*Ibid*, hlm 270

hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁵

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁶
- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum

⁵ *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB),

⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁷

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.⁸

⁷ *Ibid*, hlm,84

⁸ *Ibid*, hlm.85

2.1.2 Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁹

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia breat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;

1. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

⁹ Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007 Hlm.57

b. Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

c. Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

d. Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.¹⁰

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyataka: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹¹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan

¹⁰ Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada , Yogyakarta 2006, Hlm, 89

¹¹ *Ibid* hlm, 102

adalah *sum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹²

2.1.3 Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*”²Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

¹² *Ibid* hlm, 108

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹³

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain

¹³<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 26-04-2017 pada pukul : 21 : 19 wib)

yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

2.2. Kerangka Pemikiran

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum seperti hak dan kewajiban.¹⁵

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di sebutkan bahwa :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam hal ini pengertian Permohonan adalah

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*).

¹⁴ Op.cit Amiruddin dan zainuddin

¹⁵ [Http//pengertianakibathukum,ahmadrifai//blogger.com](http://pengertianakibathukum,ahmadrifai//blogger.com). (di akses pada tanggal 18-03-2017 pukul :02.00 wib)

4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.

Terkait dengan Putusan yang di analisis oleh peneliti letak kefokusannya adalah mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan Praperadilan atas surat pemberhentian penyidikan terhadap tindak pidana penipuan, dan berikut sekilas pengertian dan sejarah Praperadilan Indonesia. Setelah KUHAP di undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan”, yang belum pernah di atur sebelumnya didalam hukum acara IR atau HIR (*Indonesich Reglement atau Herziene Indonesich Reglement*), namun lembaga praperadilan ini dapat di persamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaries*) di negeri Belanda dan *juge d'instruction* di perancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di eropa itu, yaitu lebih luas dari pada praperadilan di Indonesia.

Sebagaimana menurut Oemar Seno Adji, bahwa lembaga “*rechter commissaries*” (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai sebagai perwujudan hakim, yang di eropa tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.

Adapun menurut KUHAP Indonesia kewenangan seperti tersebut di atas tidak demikian luasnya seperti hakim komisaris, sebab kewenangannya hanya sebatas

menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan.¹⁶

Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara

Dan di Indonesia Pengertian Praperadilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan yaitu menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atas keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.¹⁷

¹⁶Andi sofyon & H.Abd.asis, *Hukum acara pidana suatu pengantar sinar grafika*, Jakarta 2009, hlm.185-186

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik/Tindak Pidana yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik/Tindak Pidana, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.¹⁸

Simons dalam buku Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum

¹⁸<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> (diakses pada tanggal 26-04-2017 pada pukul : 03 : 24 wib)

2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.¹⁹

Pengertian dari penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu,dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.²⁰

Sesorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan, dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.²¹

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang, mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan

¹⁹<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> (diakses pada tanggal 26-04-2017 pada pukul : 03 : 24 wib)

²⁰ [http// Wikipedia.org/wiki/kamusbahasaindonesia//](http://Wikipedia.org/wiki/kamusbahasaindonesia//) (diakses pada tanggal : 17-03-2017 pada pukul : 12.09 wib)

²¹ *Ibid*, hal 226

penipuan, keadaan ekonomi seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan didalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.²²

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif didalam pasal 378 kitab undang –undang Hukum pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh pelakuitu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilkukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.²³

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam kitab undang –undang Hukum pidan pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Menurut H.A.K. Moch.Anwar dalam bukunya hukum pidana bagian

²² *Ibid*, R.Soesilo,Hlm.225

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Rajawali Pers ,2005 Jakarta, Hlm. 80

Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Proses ketentuan pada pasal 77 dan 81 KUHAP adalah prosedur pengajuan Praperadilan harus memenuhi ketentuan beberapa hal diantaranya tersangka sudah ditangkap, tersangka sudah ditahan dan menjalani penahanan, Penyidik polisi menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan alasan hukum, Jaksa penuntut umum menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penuntutan, adanya proses perkara atas tersangka yang tidak diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri.
- b. Akibat Hukum dari Putusan Praperadilan Nomor : 51/Pra.pid/2015/PN.MDN, ialah mengadili tindakan termohon yang tidak menindak lanjuti pengaduan pemohon merupakan perbuatan melawan hukum (*On recht maatigedaad*). Menyatakan penghentian penyidikan laporan polisi No: LP/196/II/2015/SPKTL” melalui (SP2HP) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 19 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam surat termohon tertanggal 12 agustus 2015 No.B/1039/VII/2015/DITRESKRIMUM, adalah tidak Sah.

